



PUTUSAN

Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama : **EDI IHSAN SAPUTRA;**
2. Tempat Lahir : Gunung Komak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 06 Oktober 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gunung Borok, Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;
- II. 1. Nama : **DELTA ARTAMA;**
2. Tempat Lahir : Gunung Borok;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 14 Agustus 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gunung Borok, Dusun Setiling, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 3 Juni 2024;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan 24 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 22 Februari 2025;

Para Terdakwa pada Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Lalu Rusmat, S.H., dan Rekan, Advokat/Pengacara, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pya;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Edi Ihsan Saputra dan terdakwa Delta Artama bersama-sama dengan saksi Muhammad Nasir (penuntutan berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2024, bertempat di Dusun Prewo Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa Edi Ihsan Saputra dan Terdakwa Delta Artama dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DR 4495 UA datang menuju rumah saksi Muhammad Nasir yang beralamat di Dusun Prewo Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di rumah saksi Muhammad Nasir kemudian terdakwa Delta Artama mengajak terdakwa Edi Ihsan Saputra untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu selanjutnya terdakwa Delta Artama dan terdakwa Edi Ihsan Saputra mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Nasir sehingga saksi Muhammad Nasir menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil menyuruh saksi Muhammad Nasir untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian saksi Muhammad Nasir pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DR 4495 UA milik terdakwa Edi Ihsan Saputra menuju ke Desa Beleke ke tempat saudara Antok alias Amaq Agil (DPO) sedangkan terdakwa Delta Artama dan terdakwa Edi Ihsan Saputra menunggu di rumah saksi Muhammad Nasir;
- Setelah sampai di rumah saudara Antok Alias Amaq Agil (DPO), saksi Muhammad Nasir menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Antok Alias Amaq Agil (DPO) dan saudara Antok Alias

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Agil (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Muhammad Nasir selanjutnya saksi Muhammad Nasir kembali pulang kerumahnya namun di tengah perjalanan saksi Muhammad Nasir dihadang oleh saksi Sujarman selaku anggota BKD (Badan Keamanan Desa) beserta anggota BKD lainnya yang sedang bertugas menjaga di wilayah Desa Prako, karena saksi Sujarman merasa curiga dengan gelagat saksi Muhammad Nasir kemudian saksi Sujarman menghubungi anggota kepolisian sambil mengamankan saksi Muhammad Nasir;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita saksi Feri Nova Pratama dan saksi Lalu Army Fhinarta yang merupakan anggota petugas Kepolisian Resort Lombok Tengah mendapatkan informasi dari anggota BKD (Badan Keamanan Desa) di Desa Prako telah mengamankan saksi Muhammad Nasir selanjutnya saksi Feri Nova Pratama dan saksi Lalu Army Fhinarta datang ke Dusun Pemantek Desa Prako Kecamatan Janarpia Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan penangkapan kepada saksi Muhammad Nasir dilanjutkan dengan pengeledahan badan yang disaksikan juga oleh saksi Sujarman dengan hasil ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih ditemukan di dalam tas pinggang warnah merah milik saksi Muhammad Nasir serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DR 4495 UA milik terdakwa Edi Ihsan Saputra, selanjutnya saksi Lalu Army Fhinarta dan saksi Feri Nova Pratama mengintrogasi saksi Muhammad Nasir dan saksi Muhammad Nasir menjawab jika saksi Muhammad Nasir disuruh oleh terdakwa Edi Ihsan Saputra dan terdakwa Delta Artama untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wita saksi Muhammad Nasir bersama-sama dengan saksi Lalu Army Fhinarta dan saksi Feri Nova Pratama pergi menuju ke rumah saksi Muhammad Nasir

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Prewo Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya saksi Lalu Army Fhinarta dan saksi Feri Nova Pratama melakukan penangkapan kepada terdakwa Edi Ihsan Saputra dan terdakwa Delta Artama dilanjutkan penggeledahan badan dan penggeledahan sekitar disaksikan juga oleh saksi Muhammad Nasir dan saksi Sujarman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat di celana terdakwa Edi Ihsan Saputra, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam kamar rumah saksi Muhammad Nasir, kemudian terdakwa Edi Ihsan Saputra, terdakwa Delta Artama dan saksi Muhammad Nasir beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Lombok Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Edi Ihsan Saputra dan terdakwa Delta Artama untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak – tidaknya dari pejabat yang berwenang
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Praya Nomor: 3340/11941.06/2024 tanggal 02 Juni 2024 ditandatangani oleh Gunaji Agus Wibowo, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu didapat berat bersih (netto) seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisa berat bersih (netto) seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0367 tanggal 04 Juni 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Edi Ihsan Saputra dan terdakwa Delta Artama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Edi Ihsan Saputra dan terdakwa Delta Artama bersama-sama dengan saksi Muhammad Nasir (Penuntutan Berkas Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2024, bertempat di Dusun Pemantek Desa Prako Kecamatan Janarpia Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*,. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita saksi Feri Nova Pratama dan saksi Lalu Army Fhinartha yang merupakan anggota petugas Kepolisian Resort Lombok Tengah mendapatkan informasi dari anggota BKD (Badan Keamanan Desa) di Desa Prako telah mengamankan terdakwa selanjutnya saksi Fer Nova Pratama dan saksi Lalu Army Fhinartha datang ke Dusun Pemantek Desa Prako Kecamatan Janarpia Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan penangkapan kepada saksi Muhammad Nasir dilanjutkan dengan penggeledahan badan yang disaksikan juga oleh saksi Sujarman dengan hasil ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone nokia warna putih ditemukan di dalam tas pinggang warnah merah milik saksi Muhammad Nasir serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DR 4495 UA milik terdakwa Edi Ihsan Saputra, selanjutnya saksi Lalu Army Fhinartha dan saksi Feri Nova Pratama mengintrogasi saksi Muhammad Nasir dan saksi

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir menjawab jika saksi Muhammad Nasir disuruh oleh terdakwa Edi Ihsan Saputra dan terdakwa Delta Artama untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa Edi Ihsan Saputra dan Terdakwa Delta Artama dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DR 4495 UA datang menuju rumah saksi Muhammad Nasir yang beralamat di Dusun Prewo Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di rumah saksi Muhammad Nasir kemudian terdakwa Delta Artama mengajak terdakwa Edi Ihsan Saputra untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu selanjutnya terdakwa Delta Artama dan terdakwa Edi Ihsan Saputra mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Nasir sehingga saksi Muhammad Nasir menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sambil menyuruh saksi Muhammad Nasir untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian saksi Muhammad Nasir pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi DR 4495 UA milik terdakwa Edi Ihsan Saputra menuju ke Desa Beleke ke tempat saudara Antok alias Amaq Agil (DPO) sedangkan terdakwa Delta Artama dan terdakwa Edi Ihsan Saputra menunggu di rumah saksi Muhammad Nasir;

- Setelah sampai di rumah saudara Antok Alias Amaq Agil (DPO), saksi Muhammad Nasir menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Antok Alias Amaq Agil (DPO) dan saudara Antok Alias Amaq Agil (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saksi Muhammad Nasir selanjutnya saksi Muhammad Nasir kembali pulang kerumahnya namun di tengah perjalanan saksi Muhammad Nasir dihadang oleh saksi Sujarman selaku anggota BKD (Badan Keamanan Desa) beserta anggota BKD lainnya yang sedang bertugas menjaga di wilayah Desa Prako, karena saksi Sujarman merasa curiga dengan gelagat saksi

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir kemudian saksi Sujarman menghubungi anggota kepolisian sambil mengamankan saksi Muhammad Nasir.

- Bahwa terdakwa Edi Ihsan Saputra dan terdakwa Delta Artama untuk mengusai, menyimpan dan memiliki narkoba golongan I berupa shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Praya Nomor: 3340/11941.06/2024 tanggal 02 Juni 2024 ditandatangani oleh Gunaji Agus Wibowo, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu didapat berat bersih (netto) seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM dan sisa berat bersih (netto) seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram digunakan untuk kepentingan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0367 tanggal 04 Juni 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian atas nama I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa Edi Ihsan Saputra dan terdakwa Delta Artama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor Reg. Perkara: PDM-68/Praya/10/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI IHSAN SAPUTRA dan terdakwa DELTA ARTAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI IHSAN SAPUTRA dan terdakwa DELTA ARTAMA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek pushup;
 - 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Vario Warna Putih No Pol 4495 UA
Digunakan dalam perkara lain An. Muhammad Nasir
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I EDI IHSAN SAPUTRA** dan **Terdakwa II DELTA ARTAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa I EDI IHSAN SAPUTRA** dan **Terdakwa II DELTA ARTAMA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek pushup;
 - 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Vario Warna Putih No Pol 4495 UA;Dipergunakan dalam perkara Muhammad Nasir;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Para Terdakwa telah mengajukan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 21 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 21 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 28 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Para Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa sampai saat perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa walaupun Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangan perkara ini sebagaimana pertimbangan di bawah ini karena memori banding tidak wajib;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 21 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan dan menyatakan seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat dengan sama-sama mengeluarkan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Muhammad Nasir dan menyuruh Muhammad Nasir membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu, lalu Muhammad Nasir membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada saudara Antok alias Amaq Agil (DPO) dengan berat bersih (netto) seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi kualifikasi tindak pidananya perlu diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, disamping itu dengan memperhatikan jumlah barang bukti narkoba *in casu* yang jumlahnya relatif sedikit yaitu dengan berat bersih (netto) seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan menjatuhkan pidana penjara maksimal atau sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, tetapi menjatuhkan pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan, baik rasa keadilan yang hidup di masyarakat maupun bagi Para Terdakwa sendiri serta dapat diharapkan untuk menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening disebutkan "diduga" Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0367 tanggal 04 Juni 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram yang menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I, sehingga barang bukti tersebut tidak lagi diduga sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, melainkan terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa I. EDI IHSAN SAPUTRA dan Terdakwa II. DELTA ARTAMA;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 21 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I. Edi Ihsan Saputra** dan **Terdakwa II. Delta Artama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah merek pushup;
 - 1(satu) unit sepeda motor motor Honda Vario Warna Putih No Pol 4495 UA;

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Nasir;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh I Wayan Wirjana, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sifa'urosidin, S.H., M.H. dan Agus Widodo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sibahuddin, S.H. -Panitera Pengganti- dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sibahuddin, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 256/PID.SUS/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)